



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Pujiono Alias Puji Bin Sudarno;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/26 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.01 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap, kemudian ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pujiono Alias Puji Bin Sudarno bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 2 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus klip plastik yang masing-masing berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild;
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertiliskan Marloboro;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primer:

Bahwa Terdakwa Pujiono Alias Puji Bin Sudarno pada hari Rabu pada tanggal 4 November 2020 pada pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang dan mengadili, "*Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan melebihi 5 (lima) gram,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 14.33 WIB, Terdakwa mengirimkan Whats Up kepada Sele (DPO) dengan mengatakan “Bisa loding le?” lalu Sele (DPO) menjawab “Bias bang”, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sele (DPO) untuk mengantar sabu dengan kesepakatan bertemu di dekat kuburan di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang berjarak 500 meter dari rumah Terdakwa. Sekitar 17.30 WIB Terdakwa pergi menuju tempat yang dijanjikan Sele (DPO), sesampai disana Terdakwa bertemu dengan Sele (DPO) lalu Sele (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus mild berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima sabu tersebut lalu pulang ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu dan menimbanginya sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa simpan di kamar tidur Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang mengetuk pintu lalu Terdakwa simpan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu disaku celana Terdakwa. Kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) narkotika jenis sabu di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa pakai, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu paket besar dari lantai kamar tidur Terdakwa, plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu ditemukan dari lantai kamar tidur, 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild ditemukan di lantai kamar tidur sebagai pembungkus sisa 17 (tujuh belas) pakai, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Manloro dari lantai kamar tidur Terdakwa bersamaan sabu-sabu paket besar sisa 17 (tujuh belas) paket, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta Simcard 082284790030 di kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta Simcard 089616036031 dan 081277857415 di kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit.Res.Narkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 502/BB/XI/10242/ 2020 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., NIK. P83662 tanggal 05 November 2020 milik Terdakwa an Pujiono Alias Puji Bin Sudarno telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 18 (delapan belas)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkn



bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,64 gram, berat pembungkus 3,77 gram dan berat bersih 10,87 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1397/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh: Dewi Arni, M.M., Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh Fauzi Rahmadhani, S. Farm., selaku Pemeriksa dan mengetahui Yani Nur Saymsu selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti an Pujiono Alias Puji Bin Sudarn berupa: 118 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,64 gram, berat pembungkus 3,77 garam dan berat bersih 10,87 gram, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Pujiono Alias Puji Bin Sudarno adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pejabat yang berwenang melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Pujiono Alias Puji Bin Sudarno, pada hari Rabu pada tanggal 4 November 2020 pada pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang dan mengadakan, "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika berawal pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 14.33 WIB di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa



disaksikan RT yaitu Saksi Marasli ditemukan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) narkotika jenis sabu di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa pakai, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu paket besar dari lantai kamar tidur Terdakwa, plastik plastik bening kosong pembungkus sabu ditemukan dari lantai kamar tidur, 1(satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild ditemukan di lantai kamar tidur sebagai pembungkus sisa 17 (tujuh belas) pakai, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Manloro dari lantai kamar tidur Terdakwa bersamaan sabu-sabu paket besar sisa 17 (tujuh belas) paket, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta Simcard 082284790030 di kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta Simcard 089616036031 dan 081277857415 di kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit.Res.Narkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 502/BB/XI/10242/ 2020 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., NIK.P83662 tanggal 5 November 2020 milik Terdakwa an. Pujiono Alias Puji Bin Sudarno telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,64 gram, berat pembungkus 3,77 gram dan berat bersih 10,87 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1397/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh: Dewi Arni, M.M., Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh Fauzi Rahmadhani, S. Farm., selaku Pemeriksa dan mengetahui Yani Nur Syamsu selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti an Pujiono Alias Puji Bin Sudarno berupa: 118 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,64 gram, berat pembungkus 3,77 gram dan berat bersih 10,87 gram, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Pujiono Alias Puji Bin Sudarno adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Pil Ectaxy dari pejabat yang berwenang melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Reja, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi salah satunya bernama Robby Fahriza;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian dilakukan lagi penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Magnum Mild, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu, timbangan digital dan juga handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui kalau barang diduga narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dari Sdr. Sele (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampuan – Pekanbaru;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi beserta Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Sele (DPO) dan sekitar pukul 20.30 WIB melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sele (DPO), namun dalam penggerebekan tersebut Sdr. Sele (DPO)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkn



berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa kembali Terdakwa ke rumahnya, lalu setibanya disana Saksi dan rekan-rekan memanggil Ketua RT setempat, kemudian saat Ketua RT setempat datang kepadanya diberitahukan perihal penangkapan Terdakwa dan juga memperlihatkan barang bukti ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus klip plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - Plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild;
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Manlloro;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta Simcard 082284790030;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta Simcard 089616036031 dan 081277857415;

diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Robby Fahriza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi salah satunya bernama Benny Reja, S.H.;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian dilakukan



lagi pengeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Magnum Mild, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu, timbangan digital dan juga handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan;

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui kalau barang diduga narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dari Sdr. Sele (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampar – Pekanbaru;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi beserta Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Sele (DPO) dan sekitar pukul 20.30 WIB melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sele (DPO), namun dalam penggerebekan tersebut Sdr. Sele (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa kembali Terdakwa ke rumahnya, lalu setibanya disana Saksi dan rekan-rekan memanggil Ketua RT setempat, kemudian saat Ketua RT setempat datang kepadanya diberitahukan perihal penangkapan Terdakwa dan juga memperlihatkan barang bukti ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus klip plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - Plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild;
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Manlloro;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta Simcard 082284790030;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta Simcard 089616036031 dan 081277857415;diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu pada tanggal 4 November 2020 pada pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Manlloro, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta Simcard 082284790030, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta Simcard 089616036031 dan 081277857415;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Magnum Mild;
- Bahwa seluruh barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Sele (DPO);
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus yang Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa setelah 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, barulah Terdakwa akan membagi lagi 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;



- Bahwa barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus klip plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu;
 - Plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild;
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Manlloro;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta Simcard 082284790030;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta Simcard 089616036031 dan 081277857415;

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 502/BB/XI/10242/2020 tertanggal 5 November 2020 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Labotarium Forensik No.Lab.: 1397/NNF/2020 tertanggal 11 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M., dan Imam Yusuf Hanura, S.Si., selaku Pemeriksa serta Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku yang mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus klip plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu;
- Plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild;
- 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Manlloro;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta Simcard 082284790030;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta Simcard 089616036031 dan 081277857415;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang



Kabupaten Kampar, Saksi Benny Reja, S.H., bersama dengan Saksi Robby Fahriza yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian dilakukan lagi pengeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang barang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Magnum Mild, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu, timbangan digital dan juga handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait barang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan, kemudian saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkannya dari dari Sdr. Sele (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan – Pekanbaru. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Benny Reja, S.H., bersama dengan Saksi Robby Fahriza beserta Terdakwa lalu berangkat ke rumah Sdr. Sele (DPO) dan sekitar pukul 20.30 WIB melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sele (DPO), namun dalam penggerebekan tersebut Sdr. Sele (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke rumahnya, lalu setibanya disana pihak kepolisian memanggil memanggil Ketua RT setempat, kemudian saat Ketua RT setempat datang kepadanya diberitahukan perihal penangkapan Terdakwa dan juga memperlihatkan barang bukti ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar keseluruhan barang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Sele (DPO);
- Bahwa benar 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, awalnya adalah sebanyak 1 (satu) bungkus yang Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per



paketnya, sedangkan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa adalah barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan rencananya akan dibagi menjadi paket-paket kecil setelah 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibagi-bagi Terdakwa laku terjual;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 502/BB/XI/10242/2020 tertanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari 18 (delapan belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 14,64 gram, yang terdiri dari berat bersih seberat 10,87 gram yang digunakan untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau dan berat pembungkus seberat 3,77 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Labotarium Forensik No.Lab.: 1397/NNF/2020 tertanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., dan Imam Yusuf Hanura, S.Si., selaku Pemeriksa serta Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku yang mengetahui, pada pokoknya diketahui bahwa contoh barang bukti yang digunakan untuk bahan uji ke laboratorium forensik Polda Riau, adalah Positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus klip plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - Plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild;
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Manlloro;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta Simcard 082284790030;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta Simcard 089616036031 dan 081277857415;

adalah barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Pujiono Alias Puji Bin Sudarno yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi Benny Reja, S.H., bersama dengan Saksi Robby Fahriza yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian dilakukan lagi pengeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Magnum Mild, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu, timbangan digital dan juga handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan, kemudian saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkannya dari dari Sdr. Sele (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan – Pekanbaru. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Benny Reja, S.H., bersama dengan Saksi Robby Fahriza beserta Terdakwa lalu berangkat ke rumah Sdr. Sele (DPO) dan sekitar pukul 20.30 WIB melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sele (DPO), namun dalam penggerebekan tersebut Sdr. Sele (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke rumahnya, lalu setibanya disana pihak kepolisian memanggil memanggil Ketua RT setempat, kemudian saat Ketua RT setempat datang kepadanya diberitahukan perihal penangkapan Terdakwa dan juga memperlihatkan barang bukti ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Sele (DPO);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, awalnya adalah sebanyak 1 (satu) bungkus yang Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa adalah barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan rencananya akan dibagi menjadi paket-paket kecil setelah 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibagi-bagi Terdakwa laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 502/BB/XI/10242/2020 tertanggal 5 November 2020 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari 18 (delapan belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 14,64 gram, yang terdiri dari berat bersih seberat 10,87 gram yang digunakan untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau dan berat pembungkus seberat 3,77 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 1397/NNF/2020 tertanggal 11 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M., dan Imam Yusuf Hanura, S.Si., selaku Pemeriksa serta Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku yang mengetahui, pada pokoknya diketahui bahwa contoh barang bukti yang digunakan untuk bahan uji ke laboratorium forensik Polda Riau, adalah Positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga telah terbukti bahwa barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa sehubungan dengan kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo*, di persidangan diketahui fakta hukum bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumahnya dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi baik berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis shabu maupun ganja tersebut, tetapi Terdakwa baru berencana akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan membaginya menjadi beberapa paket kecil. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primer tersebut dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsider, dimana dalam dakwaan Subsider tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Pujiono Alias Puji Bin Sudarno yang



identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi Benny Reja, S.H., bersama dengan Saksi Robby Fahriza yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian dilakukan lagi pengeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Magnum Mild, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu, timbangan digital dan juga handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan, kemudian saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkannya dari dari Sdr. Sele (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya Kelurahan Buah Madani Kecamatan Tampan – Pekanbaru. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Benny Reja, S.H., bersama dengan Saksi Robby Fahriza beserta Terdakwa lalu berangkat ke rumah Sdr. Sele



(DPO) dan sekitar pukul 20.30 WIB melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sele (DPO), namun dalam penggerebekan tersebut Sdr. Sele (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke rumahnya, lalu setelah di sana pihak kepolisian memanggil Ketua RT setempat, kemudian saat Ketua RT setempat datang kepadanya diberitahukan perihal penangkapan Terdakwa dan juga memperlihatkan barang bukti ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Sele (DPO);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, awalnya adalah sebanyak 1 (satu) bungkus yang Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa adalah barang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan rencananya akan dibagi menjadi paket-paket kecil setelah 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibagi-bagi Terdakwa laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 502/BB/XI/10242/2020 tertanggal 5 November 2020 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari 18 (delapan belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 14,64 gram, yang terdiri dari berat bersih seberat 10,87 gram yang digunakan untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau dan berat pembungkus seberat 3,77 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 1397/NNF/2020 tertanggal 11 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M., dan Imam Yusuf Hanura, S.Si., selaku Pemeriksa serta Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku yang mengetahui, pada pokoknya diketahui bahwa contoh barang bukti yang digunakan untuk bahan uji ke laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik Polda Riau, adalah Positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga telah terbukti bahwa barang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan beratnya maka diketahui bahwa Narkotika Golongan I (Satu) yang dalam hal ini adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, beratnya adalah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo*, oleh karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa tetapi Terdakwa baru berencana akan menjualnya dengan membagi-baginya menjadi beberapa paket kecil, namun diakui oleh Terdakwa bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, maka menurut hemat Majelis Hakim kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah "*Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa dalam memilikinya Terdakwa tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, sehingga karenanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah ternyata secara "*Tanpa Hak telah Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus klip plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu;

oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan".

Begitu halnya dengan barang bukti lainnya berupa:

- Plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild;
- 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Manlloro;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta Simcard 082284790030;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta Simcard 089616036031 dan 081277857415;

oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana di bidang Narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis atau setidaknya tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus "Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujiono Alias Puji Bin Sudarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pujiono Alias Puji Bin Sudarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus klip plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - Plastik-plastik bening kosong pembungkus sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild;
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Manlloro;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta Simcard 082284790030;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta Simcard 089616036031 dan 081277857415;

Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh oleh **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **1 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Andy Situmorang, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)